

PENDAMPINGAN KETERAMPILAN PSIKOLOGIS PASUTRI ALUMNI  
KURSUS PRA-NIKAH DI BP4 KOTA PARIAMAN



**Oleh:**

**Dr. M. Arif., M.Ed (Ketua)**

**Nurhasnah, M.A (Anggota)**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI**

**2022 M**

PENDAMPINGAN KETERAMPILAN PSIKOLOGIS PASUTRI  
ALUMNI KURSUS PRA-NIKAH DI BP4 KOTA PARIAMAN SUMBAR

### A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan data jumlah penduduk kota Pariaman adalah 77.480 jiwa, yang terdiri atas 37.682 penduduk laki-laki dan 39.798 jiwa perempuan, dengan luas wilayah 73,36 km<sup>2</sup> kepadatan penduduk Kota Pariaman adalah 1.056,16 jiwa per km<sup>2</sup>. Kecamatan Pariaman Tengah adalah kecamatan dengan kepadatan penduduk tinggi. (BPS Sumbar: 2018). Wawancara dengan sekretaris Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pariaman periode 2011 – 2018 bapak Fitrison Efendi: Agustus 2021) “pasutri menikah setiap tahun berkisar 1000 orang, sekitar 120 orang (12%) terjadi kasus perceraian baik bercerai mati maupun gugat cerai di Pengadilan Agama Pariaman”. Angka ini melebihi nasional jika merujuk pendapat Nasaruddin Umar (mantan Dirjen Bimas Islam RI) bahwa “Sekitar 2 (dua) juta pasangan menikah setiap tahun, disisi lain 200 ribu pasangan juga bercerai setiap tahun, angka ini mencapai 10% dari jumlah orang yang menikah”. (Majalah bulanan BP4 Pusat: 2011). Data Kemenag RI mengungkap tentang peristiwa perceraian selama 3 tahun terakhir, tahun 2011 sebanyak 158.119 peristiwa, pada tahun 2012 sebanyak 372.577 peristiwa, dan pada tahun 2013 sebanyak 324.572 peristiwa. Dari total perceraian yang terjadi pasangan dengan usia kurang dari 5 tahun (perceraian dini), sehingga berdampak terhadap kehidupan sosial mulai dari krisis harga diri, ekonomi, hingga terhambatnya pendidikan anak-anak”.

Untuk merespon persoalan di atas pada hari sabtu, 30 Juli 2011 Walikota Pariaman meresmikan pelaksanaan “Kursus Pra-Nikah” dan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tim pelaksana kegiatan sekaligus sebagai pengurus harian di BP4 kota Pariaman. Keputusan Walikota ini menindaklanjuti Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009 tentang “Kursus Calon Pengantin” sekaligus memperkuat “Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2009 tentang “Pandai Baca Al-Qur’an bagi Calon Pengantin”.

Pemerintah kota bersama jajaran dan tokoh masyarakat seperti alim ulama/MUI, tokoh masyarakat seperti: ormas kepemudaan, ormas keislaman, lembaga adat dan semua

*stake holder melunching* kegiatan tersebut. Pasca *launching*, BP4 kota Pariaman menyurati Lurah, Kepala Desa, Camat dan Kepala KUA se-kota Pariaman untuk mensosialisasikan kepada warga tentang pelaksanaan kursus pra nikah bagi CATIN yang akan melaksanakan pernikahan. Pengurus harian BP4 Kota Pariaman melakukan aksi cepat tanggap dengan mengeluarkan SK tim pelaksana kursus pra nikah Nomor: 015/BP.4-Prm/VIII/2011 tanggal 08 Agustus 2011. SK ini merinci tentang teknis pelaksanaan tugas instruktur kursus pra-nikah memberikan pengajaran sesuai materi yang ditentukan dalam pelaksanaan kursus pra nikah BP4 kota Pariaman.

Materi yang diberikan selama pelatihan adalah sebagai berikut: (1) Peraturan perundang-undangan tentang rumah tangga, (2) Tata cara dan prosedur pencatatan nikah, (3) problematika rumah tangga dan solusinya, (4) Kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, (5) Hak dan kewajiban suami istri, (6) Pengetahuan agama, (7) Adat istiadat dalam perkawinan dan rumah tangga, (8) Psikologi perkawinan dan keluarga, (9) Pemeliharaan kesehatan keluarga dan lingkungan, (10) Pembinaan ekonomi keluarga, (11) Bimbingan baca tulis Al-Qur'an, (12) Praktek ibadah, (13) Tata cara pelaksanaan nikah. Materi ini mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Islam Departemen Agama RI tentang kursus calon pengantin tahun 2009 Bab III pasal 3.

Semua materi yang ditawarkan dalam kursus pra nikah ini narasumbernya diundang dari berbagai unsur sesuai dengan kompetensi keahliannya masing-masing. Diantaranya adalah dari KEMENAG provinsi Sumatera Barat dan kota Pariaman, IAIN Bukittinggi, Pengadilan Agama Pariaman, Dinas Kesehatan, MUI, BP2KB, LKAM, BAZ, LPPTQ, Ormas Keagamaan se-Kota Pariaman, dan unsur-unsur lainnya yang terkait. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari, yakni pada hari jum'at, sabtu dan minggu, artinya pelaksanaan kegiatan ini dirancang pada waktu libur jam pegawai agar tidak mengganggu kinerja peserta kursus yang akan mengikuti kegiatan ini. (Afrinaldi, dkk: 2013).

Karena kegiatan ini tidak mendapatkan pembiayaan dari Pemerintah pusat/daerah untuk pelaksanaan kursus pra-nikah ini, maka BP4 kota Pariaman mengambil inisiatif dengan memungut biaya pendidikan Rp. 200.000,- / orang. Penggunaan dana untuk kegiatan operasional seperti sewa gedung, ATK, modul, sertifikat, snack, honor pematerei dan lain-lain. Sedangkan bagi peserta CATIN yang tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Desa tidak dipungut biaya sama sekali tapi tidak mendapatkan fasilitas kecuali sertifikat. Mengingat kegiatan ini dipungut biaya bagi yang mampu, maka semangat dan motivasi warga kota Pariaman mengikuti kursus pra-nikah ini mulai mendua,

alasan strategis adalah persoalan ekonomi dan administratif. Sehingga berimplikasi terhadap kelancaran pelaksanaan kursus pra-nikah di BP4 kota Pariaman.

Kegiatan BP4 kota Pariaman yang kreatif dan inovatif ini ternyata tidak sepenuhnya mendapat dukungan moril dari masyarakat, kehadiran BP4 bahkan dianggap sebagai langkah mempersulit pelaksanaan keberlangsungan pernikahan. Hal ini tentu saja menguntungkan bagi warga masyarakat yang kontra dengan keberadaan BP4, mereka ini mencoba membalikkan fakta dengan mengadu domba masyarakat awam untuk tidak perlu mengikuti pelatihan kursus pra-nikah, sebahagian ada yang terpengaruh kemudian tidak mau mengikuti dengan dalih bekerja, tidak ada waktu yang pas, masih dirantau dan lain sebagainya.

Dari segelintir orang yang mencoba menghalangi, menggagalkan rencana pelatihan, merusak pencitraan terhadap BP4, menghasut untuk tidak perlu mengikuti dan lain sebagainya, tapi banyak juga yang menyatakan dukungan morilnya dengan tetap konsisten agar pelatihan kursus pra-nikah tetap dilaksanakan sekalipun ada yang mempersoalkan. Kelompok yang membrikan dukungan ini juga merasakan faedah dan manfaat dari pelaksanaan pelatihan kursus pra-nikah walaupun harus mengeluarkan biaya dari saku peserta sendiri. Mereka ini pada umumnya adalah orang yang terdidik, kaum intelektual, orang terpelajar, mengerti agama dan adat istiadat di masyarakat, sehingga mereka merasakan faedahnya setelah menjalani kehidupan berkeluarga.

Komunitas orang terpelajar dan terdidik inilah yang menjadi corong sosialisasi ditengah masyarakat untuk meyakinkan calon peserta kursus pra-nikah berikutnya agar wajib mengikuti kursus pra-nikah yang dilaksanakan oleh BP4 Kota Pariaman. Itulah sebabnya pelatihan kursus pra-nikah tetap eksis sampai sekarang walaupun eksistensinya masih ada yang mempersoalkannya. Mestinya kontroversial pelaksanaan kursus pra-nikah ini tidak perlu terjadi, alasannya hanya sangat sederhana karena Pemko tidak menyediakan dana (mensubsidi) kegiatan ini, BP4 juga belum mampu mencari sumber dana lain yang bersal dari luar peserta. Berdasarkan penelusuran data dilapangan maka didapati jumlah pasutri alumni kursus pra-nikah sebagai berikut:

No	Tahun	Pasutri Alumni Kursus Pra-Nikah	Keterangan
1	2011	677 orang	Bersertifikat
2	2012	1128 orang	Bersertifikat
3	2013	303 orang	Bersertifikat
4	2014	724 orang	Bersertifikat
5	2015	502 orang	Bersertifikat
6	2016	605 orang	Bersertifikat
7	2017	638 orang	Bersertifikat
8	2018	325 orang	Bersertifikat

8	2019 s/d 2021	-	Tidak ada kegiatan
	<b>TOTAL</b>	<b>4.902 orang</b>	

**Sumber: BP4 Kota Pariaman Tahun 2021**

Data di atas menggambarkan bahwa pasutri alumni kursus pra-nikah dari tahun 2011 sampai Agustus 2018 berjumlah sebanyak 4902 orang. Alumni tahun 2011 sampai tahun 2013 sudah mendapatkan pendampingan oleh pengabdian dari STAIN Bukittinggi (sekarang IAIN Bukittinggi) yang dibiayai oleh KEMENAG Pusat melalui program Pengabdian Kepada Masyarakat. Sedangkan alumni tahun 2014 sampai 2019 belum mendapatkan pendampingan dari lembaga manapun sampai sekarang ini, termasuk dari pemerintah setempat untuk ditindaklanjuti penguatan psikologis, spiritual dan pemberdayaan ekonominya. Untuk lebih berkualitasnya kegiatan ini, kedepan yang sangat dibutuhkan sekali adalah dukungan materil dan komitmen yang jelas dari pemerintah pusat/daerah maupun lembaga swadaya untuk memberikan perhatian lebih bagi CATIN dengan cara membuat alokasi dana yang pasti dari APBN/APBD guna terealisasikannya kegiatan kursus pra-nikah yang bergengsi dan bernilai jual tinggi. Karena kegiatan ini sangat besar sekali faedahnya untuk mengantisipasi konflik rumah tangga dan perceraian dini di masyarakat untuk mewujudkan masyarakat madani.

Untuk pembangunan infrastruktur pemerintah menggangarkannya melalui APBN/APBD milyaran bahkan triliunan rupiah setiap tahun, semestinya hal yang sama juga harus dilakukan untuk pengembangan sumber daya manusia seperti kegiatan kursus pra-nikah ini. Jika langkah ini yang dilakukan maka kecemasan, kekhawatiran, dan kegalauan semua pihak terkait dengan keutuhan kehidupan berumah tangga tidak perlu lagi dirisaukan. Maka solusi konkritnya adalah keberanian kepala daerah membuat kebijakan penganggaran kegiatan kursus pra-nikah. Pemberian semangat dan motivasi saja tentulah tidak cukup, yang dibutuhkan adalah dana untuk menggerakkan program berkelanjutan berupa pelatihan materi penguatan spiritual, penguatan ekonomi syariah yang mampu membentengi kehidupan rumah tangga beliau agar terbebas dari konflik rumah tangga berketerusan.

Masalah mereka sekarang adalah tidak mungkin dalam waktu yang sangat singkat atau selama 3 hari mampu memahami materi-materi yang ditawarkan selama pelatihan kursus pra-nikah di BP4 untuk diterapkan ditengah kehidupan keluarga mereka. Oleh sebab itu program keluarga sakinah yang pernah mereka ikuti waktu pelatihan kursus pra-nikah itu perlu dikembangkan dengan program pemberdayaan berkelanjutan berupa aksi nyata atau gerakan sosial (*social action*). Langkah yang akan ditempuh melakukan pemetaan kelompok sosial yang tergolong marginal/miskin, kemudian diambil sampel 30 orang pasutri untuk diberikan keterampilan penguatan bimbingan psikologis berupa konseling individual dan kelompok.

Maka fokus pemberdayaan ini berkenaan dengan penguatan psikologi keluarga dan konseling individual serta kelompok untuk memotivasi dirinya agar tidak mengalami konflik rumah tangga atau perceraian pada usia dini dengan strategi: Mengadakan pelatihan psikologi keluarga, manajemen kehidupan di rumah tangga, memberikan materi konseling islami tentang konsep keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Melakukan praktek konseling individual dan bimbingan kelompok untuk menggali permasalahan yang sedang dihadapi serta memberikan solusi.

Studi kajian awal untuk memetakan persoalan yang terjadi maka dilakukan wawancara dengan wakil ketua BP4 Kota Pariaman periode 2011 – 2018 bapak Bachtiar Sultan (2021) yang juga salah seorang instruktur kursus pra-nikah mengatakan: “Rencana program pemberdayaan yang ditawarkan oleh tim pendampingan ini sangat sejalan dengan rencana Pemko Pariaman yang sudah mendeklarasikan “Pariaman sebagai Kota Sakinah” pada tahun 2013 yang lalu. Kegiatan kursus pra nikah yang sudah berjalan selama 4 tahun ini belum sepenuhnya maksimal mengatasi berbagai permasalahan pasutri, karena kegiatannya hanya 3 hari, setelah itu tidak ada lagi kegiatan pembekalan bagi alumni kursus pra nikah. Terputusnya pelatihan dan pembinaan lanjutan dari BP4 Kota tentulah sangat memprihatinkan kita semua. Maka salah satu harapan kami tim instruktur di BP4 kota Pariaman agar kegiatan lanjutan bisa diberikan kepada mereka dalam bentuk pendampingan melalui kerjasama dengan Pemko, LSM, atau Perguruan Tinggi Keagamaan Islam”.

## **B. RUMUSAN MASALAH DAN TUJUAN PENGABDIAN**

Wawancara awal yang dilakukan kepada beberapa orang alumni kursus pra-nikah berharap program berkelanjutan sesegera mungkin bisa diwujudkan oleh Pemko atau BP4 kota maupun perguruan tinggi. Ungkapan ini mereka sampaikan setelah merasakan adanya konflik dalam rumah tangga, dulu ketika mengikuti kursus pra-nikah ataupun selepas mengikuti kursus belum terfikirkan apakah program lanjutan diperlukan atau tidak, tapi setelah melewati kehidupan rumah tangga beberapa bulan bahkan tahun kemudian, ternyata masalah satu persatu mulai menggrogoti kehidupan rumah tangga kami, mulai dari masalah antar pasangan suami istri, memiliki anak maupun tidak memiliki anak, macetnya ekonomi keluarga, dan lain sebagainya. “Besarnya harapan kami jika ada *stakeholders* yang mau memberdayakan kami dengan berbagai pembekalan/pelatihan untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan seputar kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*”.

Suara alumni kursus pra nikah ini seolah-olah hanya menjadi sebuah mimpi, entah kapan menjadi satu kenyataan. Karena Pemko Pariaman belum punya nyali sepenuhnya

mendukung kegiatan ini menjadi sebuah program unggulan bagi peningkatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin. Atas dasar itulah beberapa alasan penting dapat dikemukakan dalam rencana kegiatan pendampingan ini sebagai berikut:

**Pertama:** dampak perceraian yang sangat tinggi tidak dapat dipungkiri, ia telah menjadi salah satu faktor yang memiskinkan psikis mental serta kejiwaan, spiritual bahkan ekonomi rumah tangga. Kondisi seperti ini biasanya secara psikologis paling banyak melanda kaum perempuan sebagai akibat dari dampak perceraian, sehingga kaum ibu harus rela menjadi orangtua ganda alias berjuang sendirian mencari nafkah untuk menghidupi anak-anak mereka. Kaum perempuan kehilangan mata pencaharian jika selama ini hanya bergantung kepada suami, kehilangan semangat untuk mengelola kehidupan rumah tangga yang lebih baik, implikasinya akan berdampak sangat fatal terhadap pertumbuhan dan perkembangan psikologis anak. Untuk menanggulangi hal ini, sangat perlu dilakukan penanganan cepat yang serius melalui berbagai upaya dan pemberdayaan, solusi yang ditawarkan adalah melalui penguatan bimbingan psikologis, spiritual dan keterampilan ekonomi berbasis syariah mampu membangkitkan semangat kewirausahaan mereka agar tidak terkena virus perceraian pada usia dini.

**Kedua:** wilayah subyek dampingan adalah daerah pesisir pantai yang didominasi oleh komunitas pedagang kaki lima ditepi pantai, nelayan, peternak dan petani yang rata-rata miskin secara spiritual dan ekonomi. Paling sangat menarik lagi adalah masyarakat pantai itu berhasil menjadi satu-satunya kota yang menerima pelaksanaan kursus pra-nikah dari 19 kabupaten dan kota yang ada di Sumbar, kebiasaan yang ada sebahagian dari masyarakat pantai selama ini adalah sangat terkenal berkarakter keras, sulit untuk diatur, berbudaya lokal klasik/sulit mengejewantah dengan budaya lain, pola pikir tradisionalis yang dipengaruhi oleh pemahaman agama yang sempit dan eksklusif (tertutup).

Berkat yakin dan kerja keras tim sosialisasi yang dilakukan oleh pengurus BP4 kota Pariaman yang bekerja sama dengan semua *stake holders*, secara berlahan mereka bisa memahami dan menerima konsep tujuan keluarga sakinah dengan cara mengikuti pelatihan kursus pra-nikah. Rendahnya perhatian pemerintah dari sisi materil/pendanaan atau lembaga swadaya masyarakat yang mau mendampingi mereka agar program keluarga sakinah bisa diwujudkan secara berkelanjutan atau bertahap tidak menjadi alasan yang kuat bagi mereka untuk tidak mengikuti kursus pra-nikah. Loyalitas dan keinginan yang kuat inilah yang harus kita apresiasi dan didorong terus agar mereka tetap konsisten dan istiqamah dalam mengikuti program lanjutan berikutnya berupa pelatihan bimbingan psikologis dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia.

Berangkat dari fenomena dan alasan-alasan di atas maka perlu dirumuskan tujuan pemberdayaan ini: bagaimana penguatan psikologi keluarga dan konseling individual serta kelompok untuk memotivasi dirinya agar tidak mengalami konflik rumah tangga atau perceraian pada usia dini.

### **C. RISET TERDAHULU DAN KONSEP TEORI YANG RELEVAN**

Pemberdayaan berbasis riset yang dilakukan oleh Afrinaldi, dkk (2013) membicarakan tentang "Pemberdayaan Program Berkelanjutan Bagi Keluarga Sakinah Untuk Mengantisipasi Perceraian Dini Pasca Kursus Pra-Nikah di BP4 Kota Pariaman" Kegiatan ini dibiayai oleh Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2013. Kegiatan selama 3 hari di aula BP4 kota Pariaman dan melibatkan alumni kursus pra-nikah sebagai subjek dampingan sebanyak 30 orang dipandu tim pendamping 4 orang, dibantu pengurus BP4 selama kegiatan berlangsung. Fokus kegiatan pada pemberdayaan psikologis untuk menggali permasalahan rumah tangga yang sedang dihadapi mereka melalui metode pelayanan konseling individual dan konseling kelompok.

Penelitian Afrinaldi, dkk (2015) berjudul: "Pelaksanaan Kursus Pra-nikah Untuk Meningkatkan Pemahaman CATIN Tentang Keluarga SAMARA di BP4 Kota Pariaman". Dari hasil penelitian dan pembahasan dalam laporan ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Pelaksanaan kursus catin di BP4 Kota Pariaman sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. (2) Tingkat pemahaman peserta catin di BP4 Kota Pariaman tentang keluarga sakinah mawaddah dan warahman baik. Hal ini terlihat dari soal-soal yang diberikan kepada peserta kursus. (3) Terdapat hubungan yang signifikan antara pelaksanaan kursus catin di BP4 Kota pariaman dengan pemahaman tentang keluarga SAMARA.

Penelitian Zulfani Sesmiarni, dkk (2015) berjudul: "Efektifitas Pelaksanaan Kursus Pra-nikah di BP4 Kota Pariaman" menyarankan dalam laporannya sebagai berikut: (1) Kepada peserta kursus Catin, sebaiknya dapat mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh dan berkonsentrasi karena akan sangat bermanfaat dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang akan dijalani kelak. (2) Kepada instruktur/narasumber kursus Catin, sebaiknya dalam pemberian materi maka bahasa yang digunakan adalah bahasa komunikatif yang dapat diserap oleh semua peserta dari beragam latar pendidikan. Selain itu juga memberikan materi-materi yang relevan dengan kebutuhan para peserta kursus catin. (3) Kepada BP4 Kota Pariaman, agar dapat terus membina dan mengembangkan program ini, karena belum semua

BP4 ditempat lain mengadakan kegiatan yang serupa. Hal ini akan sangat dibutuhkan oleh calon pengantin dalam mengarungi kehidupan rumah tangga mereka.

Penelitian Duski Samad, dkk (2015) berjudul: Efektifitas Layanan Konseling Pranikah Terhadap Keharmonisan Perkawinan dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga di Sumatera Barat” menyimpulkan bahwa untuk mewujudkan keluarga SAMARA sangat efektif dilakukan dengan melaksanakan kursus pranikah, karena dengan menerima materi itu PASUTRI akan mampu menyesuaikan diri untuk mewujudkan ketahanan keluarga agar terhindar dari perceraian dini.

Dari beberapa hasil penelitian diatas Afrinaldi, dkk (2013), (2015), Zulfani Sesmiarni, dkk (2015) dan Duski Samad (2015) dapat disimpulkan bahwa kegiatan kursus pra nikah sangat efektif mengatasi perceraian dini bagi PASUTRI dan mampu mewujudkan ketahanan keluarga dalam rumah tangga. Solusi yang ditawarkan baru menyentuh aspek psikologis dan konseling pra nikah, makanya rencana kegiatan pemberdayaan kali ini ingin mengungkap tentang aspek spiritual dan pemberdayaan ekonomi syariah sebagai benteng dalam mengatasi konflik rumah tangga dan perceraian dini.

Kajian teori yang mendukung untuk kegiatan pendampingan ini menumpukan kepada kemampuan ”teori sosial” yang dikemukakan oleh Weber (1971) yang melihat institusi atau suatu badan/lembaga merupakan salah satu penunjang keberhasilan dunia sosial masyarakat. Ia mampu menjadi tiang penyanggah untuk mencapai satu tujuan bersama, karena institusi pada dasarnya merespon dan memberikan layanan kepada masyarakat. Tujuan utama dari instusi adalah memfasilitasi masyarakatnya untuk dapat mencapai keinginan hidup yang berkesejahteraan, dalam konteks ini disebut dengan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* (SAMARA).

Institusi sebagai lembaga untuk pemberdayaan masyarakat berfungsi sebagai satu sarana dalam konsep pemberdayaan. Institusi mempunyai makna yang simbolik juga terhadap kepentingan masyarakatnya, sehingga sebuah institusi sebenarnya mempunyai misi-misi yang tertentu. Oleh sebab itu menurut Giddens (2000), misi sebuah institusi sangat ditentukan oleh pengelolaan dari institusi tersebut. Pengelolaan institusi yang responsif sangat tergantung pada tipikal daripada sistem pemerintahan yang dianut dalam masyarakat tersebut. Dalam masyarakat yang demokratis, responsif institusi mendominasi kepada kepentingan masyarakatnya.

Dalam konteks lokal di Indonesia, responsif institusi lebih dominan bertujuan untuk mengakomodasi daripada kepentingan masyarakat ini. Hal ini merupakan identitas lokal di Indonesia. Institusi lokal lebih terfokus untuk kepentingan masyarakat lokal, karena institusi

ini merupakan institusi yang paling dekat dengan masyarakat lokal itu sendiri, secara sadar institusi ini yang lebih dominan merespon masyarakat lokal tersebut. Oleh sebab itu, kebangkitan dan penguatan institusi agama sebagai pembangun kesejahteraan masyarakat tidaklah mustahil dalam masyarakat lokal, karena agama juga terbukti sebagai (*agent social*) perubahan sosial. BP4 kota Pariaman bisa dijadikan sebagai *world view* yang mampu mempengaruhi institusi soal dan keagamaan lainnya dalam membedayakan spiritual, psikologis dan ekonomi syariah umat.

#### **D. METODE PENGABDIAN**

Metode Pengabdian dapat dilakukan dengan merancang strategi yang ditawarkan dalam kegiatan pemberdayaan ini adalah pendekatan *Community Based Research* (CBR), karena pada prinsipnya pendekatan CBR muncul dan berkembang melalui koneksi peneliti/pendamping dengan organisasi berbasis komunitas secara bersama melakukan kegiatan penelitian/pengabdian dengan tujuan gerakan sosial (*social action*) dan perubahan sosial (*social change*) untuk mendapatkan keadilan sosial. Makanya dalam kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan ini pendekatan CBR sangat cocok untuk diterapkan dalam pemberdayaan karena kegiatan ini melibatkan pendamping dengan komunitas masyarakat (PASUTRI) dan Lembaga Keagamaan (BP4 kota Pariaman) dan lembaga lain yang terkait dengan kegiatan program pengabdian ini. Adapun secara teknik pendamping akan mengurai langkah-langkah yang akan dilakukan sebagai berikut: Penguatan psikologis untuk memotivasi dirinya agar tidak mengalami konflik rumah tangga atau perceraian pada usia dini dengan strategi:

- a. Mengadakan pendampingan psikologis melalui kegiatan konseling keluarga, konseling individual dan kelompok untuk mengurai permasalahan keluarga yang sedang dihadapinya sehingga tercipta rumah tangga yang harmonis.
- b. Mengadakan pendampingan bimbingan psikologi keluarga yang islami untuk memahami konsep keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.
- c. Melakukan Focus Discussion Group (FGD) individual dan kelompok untuk menggali permasalahan psikologis yang sedang dihadapi peserta dampingan guna

#### **E. RENCANA**

Adapun prediksi hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan pengabdian ini adalah pembinaan berkelanjutan dengan strategi: Mendirikan lembaga bantuan konseling keluarga kerjasama dengan BP4 Kota Pariaman dan Dinas Sosial Kota Pariaman.

## F. RANCANGAN WAKTU PENGABDIAN

No	Waktu Kegiatan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Pelaksana/Kerjasama/Narasumber
1	<b>Bulan Pertama</b> Minggu I	<b>Pra Kegiatan:</b> Survey awal dan Pendataan Pengenalan Psikologis Masyarakat Setempat Mapping masalah Peserta dampingan	Alumni CATIN kursus pra-nikah	Pendamping Program, Pemko kota Pariaman & BP4 Kota Pariaman
2	<b>Bulan Pertama</b> Minggu II	<b>Kegiatan:</b> Penyusunan Program Tepat Guna Terkait Dengan Kebutuhan pendampingan Psikologis	Alumni CATIN yang telah ditetapkan sebagai peserta program dampingan	Pendamping program bekerjasama dengan BP4 kota Pariaman dan konselor (narasumber)
3	<b>Bulan Pertama</b> Minggu III & IV	Menggali masalah rumah tangga melalui konseling individual	Peserta program	Pendamping program bekerjasama dengan BP4 kota Pariaman dan konselor (narasumber)
4	<b>Bulan Kedua</b> Minggu I & II	Menggali masalah rumah tangga melalui konseling kelompok	Peserta program	Pendamping program bekerjasama dengan BP4 kota Pariaman dan konselor (narasumber)
5	<b>Bulan Kedua</b> Minggu ke III & IV	Menggali masalah rumah tangga melalui bimbingan kelompok	Peserta program	Pendamping program bekerjasama dengan BP4 kota Pariaman dan konselor (narasumber)
6	<b>Bulan Ketiga</b> Minggu I & II	Ekspose hasil konseling individual, kelompok dan bimbingan kelompok dan merumuskan solusi	Peserta Program	Pendamping program bekerjasama dengan BP4 kota Pariaman dan konselor (narasumber)
7	<b>Bulan Ketiga</b> Minggu ke	Rencana Aksi (Action plan)	Peserta program	Pendamping program bekerjasama dengan BP4 kota Pariaman dan konselor (narasumber)

	III			
8	<b>Bulan Ketiga</b> Minggu IV	<b>Pasca Kegiatan</b> FGD & Membicarakan tentang pendirian Labor Psikologi dan Konseling, evaluasi, rekomendasi dan saran-saran	BP4 Kota Pariaman	Pendamping program

#### F. ANGGARAN PENGABDIAN

Kegiatan	Vol		Anggaran	Total
<b>Pendampingan Keterampilan Spiritual Dan Interpreneurship PASUTRI Alumni Kursus Pra-Nikah Di BP4 Kota Pariaman</b>				<b>75.000.000</b>
<b>Belanja Bahan</b>				<b>20.280.000</b>
Pra Kegiatan: Laporan Keuangan (2 x BH)	2	BH	150.000	300.000
Pra Kegiatan: Laporan Akademik (6 x BH )	6	BH	150.000	900.000
Kegiatan: Laporan Keuangan (2 x BH)	2	BH	150.000	300.000
Kegiatan: Laporan Akademik (6 x BH )	6	BH	150.000	900.000
Pasca Kegiatan: Laporan Keuangan (2 x BH)	2	BH	150.000	300.000
Pasca Kegiatan: Cetak Buku Dumpy (6 x BH)	6	BH	150.000	900.000
Pembelian Buku Referensi (20 x BH)	20	BH	61.500	1.230.000
Spanduk [10 METER x 3 KEG]	30	MTR	35.000	1.050.000
Makan [30 ORG x 12 HARI x 12 KEG]	360	ORG	20.000	7.200.000
Snack [30 ORG x 12 HARI x 24 KALI]	720	ORG	10.000	7.200.000
<b>Belanja Jasa Profesi</b>				<b>40.320.000</b>
Narasumber Dalam [12 ORG x 6 JAM]	72	OJ	400.000	28.800.000
Uang Saku 2 Pengabdi dan 2 Pembantu Pengabdi (4 ORG x 12 KEG)	48	ORG	240.000	11.520.000
<b>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</b>				<b>14.400.000</b>
Transport Narasumber Bukittinggi – Kota Pariaman [12 ORG x 12 KEG]	12	PERJ	240.000	2.880.000
Transport 2 Pengabdi dan 2 Pembantu Pengabdi (4 ORG x 12 KEG)	48	ORG	240.000	11.520.000
<b>Jumlah:</b>				<b>75.000.000,,</b>

#### G. ORGANISASI PELAKSANA PENGABDIAN

Kegiatan ini terdiri dari 2 orang dosen dan melibatkan 2 orang mahasiswa sebagai pembantu lapangan atau mentor untuk membantu peserta melakukan bimbingan psikologis, spritual terkait ibadah, menggali permasalahan rumah tangga, manajemen keuangan syariah bagi

pasutri dengan memakai metode layanan orientasi, layanan informasi, layanan mediasi. Pengabdian juga melibatkan staf dan instruktur yang ada di BP4 kota Pariaman, Kemenag tepatnya kasi Urais dan KUA kota Pariaman, Pemko Pariaman dalam hal ini dinas Sosnaker dan dinas Koperindag. Bentuk keterlibatan adalah dalam bentuk kerjasama pemberian pendampingan bimbingan spiritual dan keterampilan pembinaan keterampilan kewirausahaan berbasis syariah. Semua tahapan pengabdian ini akan memberikan manfaat terhadap peserta pengabdian dan diharapkan mampu meningkatkan keterampilan spiritual dan semangat berwirausaha ditengah masyarakat.

## H. PUBLIKASI

Hasil pemberdayaan ini berbasis riset sehingga diprediksi mampu menghasilkan sebuah karya ilmiah yang fenomenal karena keunikan dan ciri khasnya yang berbeda dengan kajian-kajian terdahulu. Fokus kajian ini bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk dipasarkan dalam publikasi ilmiah berupa jurnal nasional/internasional atau posiding dalam kegiatan seminar nasional/internasional. Makanya target dari kegiatan ini harus melahirkan kualitas yang ditopang dengan kemampuan akademik yang memadai, kajian literatur, telaah riview jurnal-jurnal dan karya ilmiah lainnya.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Afrinaldi, (2011). *Penerapan Psikologi Keluarga dalam Rumah Tangga*, Padang: Jurnal Al-Qalb.
- , dkk, (2013). *Program Berkelanjutan bagi Keluarga Sakinah untuk Mengantisipasi Perceraian Dini di Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pariaman*, Jakarta: Pengabdian Masyarakat, Dirjen Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI.
- , (2014). *Terapi Psiko Religi dalam Keluarga*, Bukittinggi: Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) STAIN Bukittinggi.
- , dkk (2015). *Bimbingan Kelompok Bagi Calon Pengantin Untuk Mewujudkan Keluarga SAMARA*, Prosiding Seminar Internasional Konseling, Universitas Negeri Padang (UNP), 13-14 March.
- , dkk, (2015). *Pelaksanaan Kursus Pra Nikah sebagai Pendidikan Non Formal Melalui Pendekatan Psikologi Perkawinan di BP4 Kota Pariaman. (Poceeding*

- International Conference ASEAN Comparative Education Research Network (ACER-N)*  
7-8 Oktober 2015, Malaysia.
- , dkk (2015) berjudul: "*Pelaksanaan Kursus Pra-nikah Untuk Meningkatkan Pemahaman CATIN Tentang Keluarga SAMARA di BP4 Kota Pariaman*". 2015.
- Badan Pusat Statistik SUMBAR, *Sumatera Barat dalam angka*, Tahun 2012.
- Depertemen Agama RI, (2001). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta.
- , (1989). *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra.
- Duski Samad, dkk (2015), *Efektifitas layanan Konseling Pranikah Terhadap Keharmonisan Perkawinan dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga di Sumatera Barat*. Pusat Studi Pendidikan dan Humaniora (PSPH) Fak. Tarbiyah dan Keguruan IAIN Imam Bonjol Padang dengan Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat. 2015.
- Giddens, A. 2000. *The third way jalan ketiga pembaruan demokrasi sosial*. Jakrta: PT. Gramedia.
- [Http://jatim.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=9837](http://jatim.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=9837). Akses data tanggal: 26 Mei 2015).
- KH. Mustafa, (2009). *Membangun Keluarga Sakinah*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Liche Seniati Chairy, *Psikologi Perkawinan*. (2000) Jakarta: Jurusan Psikologi Universitas Indonesia. Diakses tanggal 17 Agustus 2011 dari situs: <http://reni akbar.blogspot.com/2010/05/psikologi-perkawinan-dan-keluarga.html>
- Lydia Freyani Hawadi. *Makalah disampaikan dalam Penyusunan Silabus dan Kurikulum Kursus Pra Nikah yang diselenggarakan Dirjend Bimas Islam Kemenag RI* (2010), Bandung: Psikologi UNPAD. Diakses tanggal 17 Agustus 2011 dari situs: [http://resources.unpad.ac.id/unpad- PSIKOLOGI KELUARGA](http://resources.unpad.ac.id/unpad-PSIKOLOGI%20KELUARGA).
- Majalah Bulanan BP4 Pusat, (2011). *Kursus Pra-Nikah: Upaya Mencegah Perceraian Dini*, No.465/XXXVIII/2011.
- , (2011). *Membangun Ketahanan Keluarga*, no.469/XXXVIII/2011.
- , (2011). *Keluarga Sakinah di Antara Meningkatnya Perceraian*, No.466/XXXVIII/2011.
- Muslich Taman & Aniq Farida, (2007). *30 Pilar Keluarga SAMARA*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Peraturan Direktur Jenderal Kementerian Agama RI Nomor: Dj.II491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin.
- Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2009.

Sawitri Supardi Sadarjoen, (2010). *Membangun Komitmen (Bagaimana mempertahankan perkawinan)*. Bandung: Jurusan Psikologi Klinis Universitas Padjadjaran. Diakses tanggal 17 Agustus 2011, dari situs [www.http.content/uploads/publikasi\\_dosen/MEMBANGUN%20KELUARGA%20BAHAGIA.pdf](http://www.http.content/uploads/publikasi_dosen/MEMBANGUN%20KELUARGA%20BAHAGIA.pdf)

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Weber, M. 1974. *On charisma and institution building*. Chicago: Chicago University Press.

Zahrotun Nihayah, dkk. (2012). *Peran Religiusitas dan Faktor-Faktor Psikologis Terhadap Kepuasan Pernikahan*, Surabaya: IAIN Surabaya, *Procedding Annual International Conference Islamic Studies (AICIS) XII*.

Zulfani Sesmiarni, dkk (2015) berjudul: “Efektifitas Pelaksanaan Kursus Pra-nikah di BP4 Kota Pariaman” Laporan Penelitian LP2M IAIN Bukittinggi. 2015.